



BUPATI BONE  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 15 TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan Pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika pada Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, maka perlu diadakan penyesuaian berupa perubahan beberapa ketentuan di dalam peraturan Bupati tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat;
  - b. operasional pemerintah desa;
  - c. tunjangan dan operasional BPD;
  - d. insentif RT dan RW;
  - e. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan BPD;
  - f. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. penjangkangan dan penyaringan perangkat Desa;
  - h. jaminan BPJS ketenagakerjaan;
  - i. jaminan BPJS kesehatan;
  - j. insentif bendahara;
  - k. insentif operator;
  - l. insentif staf kantor desa;
  - m. insentif imam desa;
  - n. insentif imam mesjid;
  - o. pengelolaan keuangan desa;
  - p. penataan dan pengelolaan aset desa;
  - q. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

- r. musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  - s. penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDDes;
  - t. pengelolaan data dan informasi desa;
  - u. penyusunan dan pengembangan tata ruang desa dan peta sosial desa;
  - v. persertifikatan tanah;
  - w. penetapan dan penegasan batas desa;
  - x. pengadaan bahan bacaan desa;
  - y. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor desa;
  - z. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor BPD;
  - aa. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pertemuan;
  - bb. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  - cc. pemberian barang kepada masyarakat/keompok masyarakat; dan
  - dd. penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
    - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran, antara lain:
      - a) pembangunan gedung kantor di desa;
      - b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
      - c) penerangan lingkungan pemukiman;
      - d) pedestrian/trotoar;
      - e) drainase;
      - f) selokan;
      - g) tempat pembuangan sampah;
      - h) gerobak sampah;
      - i) kendaraan pengangkut sampah;
      - j) mesin pengolah sampah;
      - k) pemakaman desa;
      - l) sarana dan prasarana olahraga; dan
      - m) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      - a) tambatan perahu;
      - b) jalan pemukiman;
      - c) jalan poros Desa;
      - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
      - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
      - f) pengadaan alat keselamatan lalu lintas;
      - g) jembatan Desa;
      - h) gorong-gorong;
      - i) talud/bronjong;
      - j) terminal Desa; dan
      - k) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
      - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - f) alat bantu penyandang disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu;
  - j) poskesdes/polindesa;
  - k) posbindu;
  - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan PAUD;
  - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajar dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat rentang dan termarginalkan antara lain:
- a) fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/berhenti bersekolah untuk kembali bersekolah;
  - b) pengadaan perlengkapan dan baju seragam; dan

- c) pemberian beasiswa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian, untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung;
    - c) irigasi Desa;
    - d) peretakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;
    - f) kapal penangkap ikan;
    - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - h) tambak garam;
    - i) kandang ternak;
    - j) mesin pakan ternak;
    - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
    - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    - b) lumbung Desa;
    - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
    - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) mesin jahit;
    - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
    - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pasar Desa;
    - b) pasar sayur;
    - c) pasar hewan;
    - d) tempat pelelangan ikan;
    - e) toko *online*;
    - f) gudang barang; dan

- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan abrasi pantai;
  5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman;
  - b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;

- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan abrasi pantai;
  5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman;
  - b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;



- c. Pembinaan olahraga;
- d. Pembinaan lembaga adat;
- e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- f. Pembinaan PKK;
- g. Pembinaan BKMT;
- h. Pembinaan Pokja Desa Sehat;
- i. Pembinaan lembaga kepemudaan;
- j. Pembinaan lembaga karang taruna; dan
- k. Pembinaan kemasyarakatan desa lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - a) penyediaan air bersih;
    - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
    - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    - h) pengelolaan posyandu;
    - i) pengelolaan poskesdes, polindes dan posbindu;
    - j) pengelolaan mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
    - k) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
    - l) pengobatan untuk lansia;
    - m) keluarga berencana;
    - n) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
    - o) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    - p) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    - q) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    - r) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
    - s) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) bantuan insentif guru PAUD;
    - b) pengelolaan PAUD;
    - c) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    - d) pengelolaan taman belajar keagamaan;
    - e) penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - f) pengelolaan perpustakaan desa;
    - g) penyelenggaraan kursus seni budaya;
    - h) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
    - i) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

- j) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
  1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
  1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pemberihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak; dan
    - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;

- e) ikan asin;
  - f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
  - b) alat-alat rumah tangga;
  - c) pakaian jadi/konveksi;
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan adat;
  - c) industri air minum;
  - d) simpan pinjam;
  - e) jual beli barang kebutuhan masyarakat;
  - f) industri pariwisata Desa;
  - g) industri pengolahan ikan; dan
  - h) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha
  - f) ekonomi masyarakat; dan
  - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembibitan pohon langka;
  - 2. reboisasi;
  - 3. rehabilitasi lahan gambut;
  - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5. pemeliharaan hutan bakau;
  - 6. perlindungan terumbu karang; dan
  - 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- 1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;

- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
    - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
    - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
    - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
    - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
    - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
  8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

- b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi desa; dan
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa
  - f) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(5) Bidang Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, digunakan untuk kejadian Luar Biasa dan Keadaan Darurat.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Penyaluran Dana yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan 3 (tiga) tahap;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Pencairan dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan 2 (dua) tahap;
- (2) Pencairan dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. tahap II, pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

UDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. AYAMAR MA'RUF P, M.SI	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.SI	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH	
4. WERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 5 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 5